

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menuturkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan dana pembangunan yang jumlahnya tidak sedikit bersamaan dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Pendanaan pembangunan tersebut berasal dari pendapatan negara, salah satunya penerimaan sektor perpajakan. Pajak merupakan pendapatan negara yang berkontribusi sangat besar terhadap pembiayaan infrastruktur dan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pendapatan negara bersumber dari hibah dan penerimaan negara. Penerimaan negara dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Total realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 mencapai Rp1,960,633.60, yang di dalamnya termasuk penerimaan perpajakan sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) atau senilai Rp1,546,141.90. Pada tahun selanjutnya, total pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 13% (tiga belas persen) menjadi Rp 1,699,948.50, yang di dalamnya termasuk penerimaan perpajakan sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) atau senilai Rp1,404,507.50. Selanjutnya, pada triwulan ketiga tahun 2021, pendapatan negara mengalami kenaikan sebesar 3% (tiga persen) menjadi Rp1,743,648.50, yang di dalamnya termasuk penerimaan perpajakan sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) atau senilai Rp1,743,648.50. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan memiliki andil yang sangat besar dalam realisasi pendapatan negara, tetapi penerimaan dalam sektor pajak belum dapat dikatakan optimal karena penurunan yang dialami pada tahun 2020. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dalam membiayai pengeluaran negara yang dibiayai oleh pajak.

**Tabel 1. Rincian Penerimaan Negara Sektor Perpajakan**

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
	Penerimaan Perpajakan	1,546,141.90	1,404,507.50
Pajak Dalam Negeri	1,505,088.20	1,371,020.60	1,409,581.00
PPH	772,265.70	670,379.50	683,774.60
PPN dan PPnBM	531,577.30	507,516.20	518,545.20
PBB	21,145.90	13,441.90	14,830.60
BPHTB	-	-	-
Bea Cukai	172,421.90	172,197.20	180,000.00
Pajak Lainnya	7,677.30	7,485.70	12,430.50
Pajak Perdagangan Internasional	41,053.70	33,486.90	34,960.50
Bea Masuk	37,527.00	31,833.80	33,172.70
Pajak Export	3,526.70	1,653.20	1,787.90

*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia*

Berdasarkan tabel di atas, PPN dan PPnBM ialah salah satu penyokong pendapatan negara dengan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Hasil kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa ada potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp10,4 triliun yang berasal dari pengenaan pajak digital (Pajakku.com, 2021). Fenomena aktifitas masyarakat yang seiring berubah saat pandemi telah melahirkan kebiasaan baru dalam bekerja, belajar, dan berbelanja secara digital (*online*). Sejalan dengan fenomena tersebut, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan aturan mengenai batasan kriteria pemungutan pajak tersebut dan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.

Era globalisasi terus mendorong perkembangan teknologi digital karena dianggap lebih praktis dan menghemat waktu. Peristiwa tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak terus mengadakan reformasi perpajakan di Indonesia

sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, khususnya pada perubahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP membuat fasilitas berupa aplikasi faktur pajak berbentuk dokumen elektronik alias e-Faktur sebagai sarana untuk membuat faktur pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pada awalnya, faktur pajak dan SPT Masa PPN dibuat secara manual, yang dipandang tidak efektif dan efisien bagi PKP yang memiliki transaksi cukup besar. Proses pencatatan data juga menghabiskan waktu yang cukup lama serta dapat mengakibatkan tertundanya pelaporan SPT Masa PPN, ditambah lagi jika terjadi *human error* (Syahri, 2019). Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan faktur pajak manual ke faktur pajak berbentuk dokumen elektronik (e-Faktur).

e-Faktur merupakan sistem aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan oleh DJP sebagai sarana untuk membuat faktur pajak secara elektronik dengan tujuan untuk menekan angka kecurangan dalam pelaporan pajak yang terutang dan memudahkan prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Penerapan e-Faktur di Indonesia dilakukan secara berangsur-angsur mulai 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan 1 Juli 2016 (Harjanti et al., 2019) Kehadiran aplikasi e-Faktur ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan mengurangi angka kasus penyalahgunaan faktur yang mana sebelumnya banyak ditemukan faktur pajak fiktif yang dapat merugikan negara. Hal ini didukung oleh penelitian Sakti (2015) yang mengemukakan bahwa faktur pajak elektronik dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif serta duplikat faktur pajak. Faktur pajak yang dibuat dan diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau diterbitkan oleh pengusaha non-PKP disebut dengan faktur pajak fiktif. Pada 2014, terdapat 57 perkara penerbitan faktur pajak fiktif yang merugikan pembeli dengan tidak menyetorkan pajak yang dibayarkan kepada negara oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan berita yang dikutip dari DDTCNews, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan seorang tersangka berinisial MMM yang diduga terlibat

dalam kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Cikarang. Tersangka terlibat dalam kasus penerbitan faktur pajak fiktif melalui 8 wajib pajak badan yang tidak memiliki alamat yang jelas. Kejahatan ini sudah berlangsung sejak Agustus 2018 hingga Januari 2019. Akibatnya, negara harus menanggung kerugian mencapai Rp57,2 miliar.

Meskipun kasus penerbitan faktur pajak fiktif masih marak terjadi, penelitian Yanto (2020) membuktikan penerapan e-Faktur secara efektif dan efisien dapat meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi PKP. Hal ini dapat membantu Wajib Pajak saat memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu, meskipun masih terdapat kendala pada koneksi internet dan kesalahan mendeteksi nominal PPN. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan temuan penelitian Maria et al., (2018), yang menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur telah berjalan dengan benar namun masih ditemukan kendala koneksi internet yang menyebabkan kegagalan saat mengunggah faktur pajak dan terlambat dalam penyampaian SPT Masa PPN. Di samping kendala yang ada, perusahaan juga harus lebih memperhatikan tentang Peraturan Perpajakan yang sering berubah agar tidak mendapati kesalahan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan PPN. Perusahaan juga harus meningkatkan sumber daya yang memahami e-Faktur dalam perhitungan dan pelaporan PPN setiap bulannya (Riri I.C & Ventje, 2018)

Penerapan aplikasi e-Faktur dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat proteksi bagi PKP saat membuat faktur pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN. Berdasarkan uraian di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Penerapan e-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Kayaba Indonesia”**.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa peneliti menekankan fokus penelitian ini pada mekanisme penerapan e-Faktur di PT. Kayaba Indonesia dalam pelaporan SPT Masa PPN. Selanjutnya, peneliti juga memfokuskan penelitian ini pada ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN di PT. Kayaba Indonesia pada tahun 2019-2020 untuk

menilai efektivitas penerapan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN. Alasan peneliti mengambil objek penelitian SPT Masa PPN tahun 2019-2020 adalah untuk mengamati lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan e-Faktur pada PT. Kayaba Indonesia terkait penyampaian SPT Masa PPN antara sebelum dengan sesudah pandemi Covid-19. Peneliti juga memfokuskan penelitian ini untuk mencari tahu hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. Kayaba Indonesia saat menerapkan e-Faktur serta bagaimana cara mengatasinya. Untuk mendapatkan informasi-informasi di atas, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan peneliti telah menentukan beberapa informan kunci untuk dapat menjawab pertanyaan terkait fokus penelitian yang akan diteliti, diantaranya adalah Direktur Utama dan Operator e-Faktur PT. Kayaba Indonesia.

### **I.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah prosedur penerapan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Kayaba Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak?
- b. Apakah penerapan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Kayaba Indonesia dapat dikatakan efektif?
- c. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Kayaba Indonesia dalam menerapkan aplikasi e-Faktur? Bagaimana cara perusahaan mengatasi hambatan tersebut?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Untuk menganalisis prosedur penerapan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Kayaba Indonesia.
- b. Untuk menganalisis seberapa efektif penerapan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Kayaba Indonesia.

- c. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Kayaba Indonesia dalam penerapan aplikasi e-Faktur serta bagaimana cara perusahaan mengatasi hambatan tersebut.

## **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

### **I.5.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk dilakukan pengembangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai analisis efektivitas penerapan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN.

### **I.5.2 Aspek Praktis (Guna Laksana)**

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi PT. Kayaba Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi PT. Kayaba Indonesia mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada saat menerapkan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperbaiki aplikasi e-Faktur untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PKP yang disebabkan oleh sistem.